

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Alam semesta yang luas dan indah ini merupakan karunia dan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang harus dijaga dan dirawat. Untuk itu Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengamanahkan kepada manusia sebagai khalifah dimuka bumi. Pada dasarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, mampu dan sangat mampu menjaga dan memelihara alam semesta beserta semua yang terdapat padanya. Islam dengan seluruh aturan-aturan yang ada padanya semua adalah untuk kebaikan manusia, karena manusia sebagai Khalifah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang memiliki kewajiban dan tugas untuk menjaga keseimbangan alam semesta. Hal ini termaktub dalam Al-Qur'an :

وَنَحْنُ الدِّمَاءُ وَيَسْفِكُ فِيهَا يَافِسُ مَنْ فِيهَا أَتَجْعَلُ قَالَوَا ۖ خَلِيفَةً الْأَرْضِ فِي جَاعِلُ إِنِّي لِلْمَلِكَةِ رَبُّكَ قَالَ وَإِذْ
٣٠ تَعْلَمُونَ لَا مَا أَعْلَمُ إِنِّي قَالَ ۖ لَكَ وَنُقَدِّسُ بِحَمْدِكَ نُسَبِّحُ

Artinya :— *“Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat, ‘‘Aku hendak menjadikan khalifah di bumi’’. Mereka berkata, ‘‘Apakah Engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memuji-Mu dan menyucikan nama-*

Mu?” Dia berfirman, “Sungguh, Aku mengetahui apa yang tidak kalian ketahui. ‘’²

sebagaimana fitrah penciptaan manusia sebagai khalifah yang bertugas menjaga dan memakmurkan alam, lingkungan menjadi tempat tinggal dalam hidup manusia, alam menjadi penyedia kebutuhan hidup manusia. Oleh karena itu, relasi manusia dengan lingkungannya hendaknya dibangun secara harmonis dan saling melengkapi. Namun ironinya, hubungan harmonis antara manusia dan lingkungannya belum mampu terwujud akibat ulah manusia yang serakah. Kerusakan lingkungan menjadi tidak bisa dihindarkan yang pada akhirnya juga berdampak pada manusia itu sendiri. Seungguhnya manusia sudah diingatkan untuk tidak membuat kerusakan di muka bumi, karena manusia diciptakan salah satunya bertujuan untuk memakmurkan bumi, sehingga manusia diciptakan sebagai sebaik baik makhluk, namun juga memiliki potensi untuk menjadi sebaliknya.

Menegakkan hidup dalam keseimbangan kepentingan duniawi dan akhirat, mengharuskan manusia menempatkan dirinya sebagai bagian dari lingkungan alam. Hidup berimbang merupakan salah satu perwujudan dari pada pertumbuhan iman yang kuat dan sikap orientasi hidup untuk beramal saleh.

Selain hablu minallah (hubungan kepada Allah), dan hablu minannas (hubungan kepada sesama manusia), tidak kalah pentingnya yaitu hablu minal

² Ma'sum, Al-Qur'an QS Al-Baqarah/2:30

alam (hubungan kepada alam). Dalam kerangka pikiran inilah perlu di kembangkan hubungan manusia dengan lingkungan hidup. Sehingga dalam mewujudkan kehidupan yang sejahtera sudah sepantasnya manusia sebagai makhluk yang mempunyai derajat yang lebih tinggi dari makhluk lainnya wajib melestarikan lingkungan. Manusia merupakan bagian dari sistem lingkungan hidup yang melingkupinya. Secara umum lingkungan hidup diartikan sebagai segala benda, kondisi keadaan dan pengaruh yang terdapat dalam ruang yang kita tempati dan mempengaruhi hal-hal yang hidup, termasuk kehidupan manusia.³

Manusia sebagai penghuni lingkungan hidup di bumi berperan besar dalam menentukan kelestarian lingkungan. Manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang berakal budi mampu merubah wajah dunia dari pola kehidupan sederhana sampai ke bentuk yang lebih modern seperti sekarang ini. Namun sering kali apa yang dilakukan manusia tidak diimbangi dengan pemikiran akan masa depan kehidupan generasi berikutnya. Banyak kemajuan yang diraih oleh manusia membawa dampak buruk terhadap pelestarian lingkungan.

Bumi dan isinya diciptakan Tuhan untuk manusia, tetapi bukan berarti harus dieksploitasi secara berlebihan dan dirusak tanpa memperhatikan keseimbangan sehingga keberlanjutan kehidupan generasi dan makhluk hidup lainnya terancam dan punah. Manusia dalam fungsinya sebagai khalifah di muka

³ Emil Salim, *Lingkungan Hidup dan Pembangunan* , (Jakarta: Mutiara, 1985), hlm.84.

bumi berkewajiban menjaga keseimbangan dan kelestarian alam yang diamanatkan-Nya.

Di Indonesia kerusakan lingkungan tentu karena berbagai sebab dan muncul dalam berbagai bentuk. Kerusakan lingkungan terjadi juga karena akibat dari aktivitas usaha pertambangan. Berbagai perumusan undang-undang telah dicetuskan. Tetapi itu semua ternyata belum memadai, sebab ternyata berbagai kebijaksanaan tersebut belum mampu menghadapi kepentingan-kepentingan kapitalisme global.

UU No. 3 Tahun 2020 sebagai penyempurnaan terhadap Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, mengatur materi muatan baru yang ditambahkan dan penghapusan beberapa pasal yang dinilai belum dapat menjawab permasalahan serta kondisi aktual dalam pelaksanaan pengusahaan Pertambangan Mineral dan Batubara, namun dalam proses pengesahan banyak pihak menilai UU Minerba tidak berpihak pada lingkungan hidup dan hanya menguntungkan korporasi. Keuntungan ekonomi bagi negara juga tidak bisa dijamin sepenuhnya, selain harus dikurangi dengan biaya pemulihan ekologi. Pengerukan sumber daya alam harusnya menguntungkan rakyat, bukan korporat serta tidak boleh berpotensi menimbulkan degradasi yang mengancam pembangunan berkelanjutan.

Dalam UU No 3 Tahun 2020 ini tak ada pasal yang mengatur batasan operasi pertambangan di seluruh tubuh kepulauan yang sudah dipenuhi perizinan, tumpang tindih dengan kawasan pangan, di hulu dan daerah aliran

sungai, menghancurkan kawasan hutan dan tumpang tindih dengan kawasan berisiko bencana. UU ini tak menyediakan pasal yang memberi ruang hak veto rakyat atau hak mengatakan tidak pada pertambangan saat masuk ke ruang hidup mereka. Dalam UU No 3 Tahun 2020 yang mengatur penyelenggaraan penguasaan pertambangan mineral dan batu bara hanya dijalankan oleh pemerintah pusat, dan di dalam undang-undang ini menghapus kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah provinsi maupun kabupaten/kota yang sebelumnya diatur dalam UU No 4 Tahun 2009. Dalam UU Minerba ini banyak meniadakan kewenangan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pertambangan mineral dan batu barabara sehingga mengesampingkan asas desentralisasi dimana seluruh kewenangan penguasaan pertambangan berupa pembentukan kebijakan-kebijakan, tindakan pengurusan, pengaturan, pengelolaan, dan pengawasan ditarik ke pemerintah pusat yang hal ini akan berpengaruh terhadap hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Setiap perusahaan pertambangan yang ingin melakukan aktivitas harus memperoleh perizinan Usaha Pertambangan (IUP) dari pihak yang berwenang. Hal itu dimaksudkan agar setiap perusahaan pertambangan dapat memahami regulasi atau ketentuan-ketentuan yang telah dikeluarkan oleh Pemerintah, untuk menghindari eksploitasi alam yang berlebihan. Penerbitan IUP merupakan bentuk pengendalian dan pengawasan Pemerintah terhadap pengelolaan perusahaan pertambangan. Negara sebagai entitas tertinggi, dalam pengelolaan pertambangan mineral melalui penerbitan (IUP) yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat.

Perizinan pertambangan minerba tertuang dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Revisi UU Minerba). Dalam ayat (1) tersebut ditegaskan bahwa usaha pertambangan dilaksanakan berdasarkan perizinan dari pemerintah pusat. Izin ini pada ayat (2) diberikan melalui nomor induk berusaha, sertifikat standar, dan/atau izin. Menurut ayat (4) perizinan ini dapat didelegasikan kewenangannya dari pusat ke daerah. Perihal jenis-jenis perizinan diatur dalam ayat (3), yakni; Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian, Izin Pertambangan Rakyat (IPR), Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB), Izin Penugasan, Izin Pengangkutan dan Penjualan, Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP), dan IUP untuk Penjualan.

Salah satu wilayah yang mempunyai potensi pertambangan adalah Kabupaten Trenggalek. Kekayaan alam yang dimiliki oleh Kabupaten Trenggalek sangat besar, hal ini menjadi perhatian para investor nasional maupun investor asing untuk mengelola ataupun mengeksplorasi bahan galian tambang.

PT Sumber Mineral Nusantara (SMN) berdasarkan informasi resmi yang diunggah di laman Minerba One Data Indonesia (MODI) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) RI, mendapatkan izin untuk menjalankan aktivitas produksi/eksploitasi tambang emas di Kabupaten Trenggalek. Izin usaha pertambangan (IUP) Nomor P2T/57/15/02/VI/2019

kepada PT SMN itu berlaku selama 10 tahun terhitung mulai 24 Juni 2019 hingga 24 Juni 2029 dengan luasan lahan mencapai 12.813 hektare. Tetapi, Bupati Trenggalek dan sebagian besar masyarakat Trenggalek menolak adanya aktivitas tambang tersebut.

Selain adanya implementasi aturan yang bertabrakan, izin eksplorasi juga tidak sejalan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah, dan tidak visibel dengan kondisi sosial daerah tersebut yang mayoritas menolak sejak eksplorasi. jika mengacu pada peta pola ruang Kabupaten Trenggalek, maka akan terlihat sebagian area konsesi tambang emas itu berada di hutan lindung, kawasan resapan air, hingga kawasan sempadan air. Secara faktual, terdapat pula pemukiman penduduk yang cukup padat di dalam area konsesi tersebut. Oleh karena itu, jika izin usaha pertambangan diterapkan dan eksplorasi dilakukan, selain terjadi ambivalensi peraturan, masyarakat sekitar daerah pertambangan juga akan terdampak terhadap ruang hidup warga. Karena sebagian besar pencarian warga berpencarian di wilayah konsesi tambang tersebut

Salah satu kelompok organisasi kemasyarakatan yang memiliki peran dalam perlindungan pertambangan adalah Gerakan Pemuda (GP) Ansor. GP Ansor merupakan organisasi sayap dari Nahdlatul Ulama (NU) yang memiliki jaringan yang luas dan kehadiran di berbagai daerah di Indonesia. Sebagai organisasi kemasyarakatan yang berlandaskan Ahlussunnah Wal Jama'ah, tentunya antara hablu minallah, hablu minannas, dan hablu minal alam harus seimbang. Oleh karena itu untuk menunjukkan kepedulian terhadap

lingkungan dan potensi kerusakan alam, GP Ansor PAC Kampak turut serta melakukan advokasi penolakan aktivitas pertambangan. Untuk merepresentasikan hablu minannas, maka tugas utama anggota GP Ansor PAC Kampak yaitu menjaga kelestarian alam dan menolak eksploitasi agar lingkungan tidak tercemar dan mengakibatkan kerusakan alam.

Melestarikan lingkungan merupakan kebutuhan yang tidak bisa ditunda lagi. Pelestarian lingkungan bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah atau pemimpin negara saja, melainkan tanggung jawab setiap insan di bumi, dari balita sampai manula. Agama sebagai sumber nilai, moralitas dan spiritual bagi masyarakat pendukungnya, merupakan salah satu faktor strategis yang turut mempengaruhi pandangan masyarakat tentang lingkungan hidup. Karena itu, konsep-konsep dan ajaran agama pada gilirannya mempunyai arti penting bagi penegembangan kesadaran kelestarian lingkungan hidup. Dalam kaitan ini, Islam sebagai agama yang dipeluk oleh sebagian masyarakat akan ikut mempengaruhi konsep pandangan tentang lingkungan hidup. Oleh karena itu, Setiap orang harus melakukan usaha untuk menyelamatkan lingkungan di sekitar kita, sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Sekecil apapun usaha yang kita lakukan sangat besar manfaatnya bagi terwujudnya bumi yang layak huni bagi generasi anak cucu kita kelak.

GP Ansor memiliki peran lain dalam mengawal dan memperjuangkan hak-hak masyarakat, termasuk dalam konteks perlindungan pertambangan melalui berbagai lembaga yang ada di dalam Ansor tersebut, salah satunya adalah lembaga bantuan hukum Ansor. Keberadaan lembaga bantuan hukum di

Ansor memberikan peran yang sangat penting di tengah-tengah masyarakat mengingat prinsip persamaan di depan hukum. Apalagi sebagian besar masyarakat yang hidup di Kabupaten Trenggalek kekurangan wadah untuk menyuarakan hak-haknya di depan hukum terlebih kurangnya pengetahuan hukum masyarakat juga menjadi hambatan dalam menolak usaha pertambangan.

Gerakan Pemuda Ansor PAC Kampak telah menunjukkan aksi nyata dalam penolakan operasi pertambangan melalui advokasi, orasi dan edukasi kepada masyarakat sekitar betapa bahaya dan merugikannya dampak dari operasi pertambangan. Selain itu Gerakan Pemuda Ansor juga melakukan audiensi dengan Pemerintah Kabupaten Trenggalek guna pengawasan terhadap aksi penolakan pertambangan. Melalui gerakan tersebut, diharapkan daerah Kecamatan Kampak bisa menjaga dan melindungi alam dari segala potensi kerusakan lingkungan dan diharapkan kecamatan Kampak menjadi daerah bebas tambang.

Berdasarkan latar belakang diatas kemudian penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengangkat judul “ **Peranan Organisasi Kemasyarakatan Gerakan Pemuda Ansor Pimpinan Anak Cabang Kampak dalam Advokasi Terhadap Pertambangan Perspektif Siyash Dusturiyah (Studi Kasus Kecamatan Kampak Kabupaten Trenggalek)**”.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah merupakan hal yang penting dalam suatu penelitian. Hal ini bertujuan untuk mempermudah penulis dalam membatasi konteks permasalahan sehingga menghasilkan pembahasan yang sistematis. Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis mencoba merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana upaya yang dilakukan Gerakan Pemuda Ansor dalam membangun kerjasama dengan pemerintah dan masyarakat lokal dalam advokasi terhadap pertambangan?
2. Bagaimana peran Gerakan Pemuda Ansor dalam melakukan advokasi guna memfasilitasi partisipasi masyarakat dan memperjuangkan hak-hak masyarakat yang berpotensi terkena dampak akibat pertambangan?
3. Bagaimana peran Gerakan Pemuda Ansor dalam advokasi terhadap pertambangan ditinjau dari *siyasah dusturiyah*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui upaya yang dilakukan Gerakan Pemuda Ansor dalam membangun kerjasama dengan pemerintah dan masyarakat lokal dalam advokasi terhadap pertambangan.

2. Menganalisis peran Gerakan Pemuda Ansor dalam memfasilitasi partisipasi masyarakat dan memperjuangkan hak-hak masyarakat yang berpotensi terkena dampak akibat pertambangan.
3. Mengetahui peran Gerakan Pemuda Ansor dalam advokasi terhadap pertambangan ditinjau dari siyasah dusturiyah

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian dibagi menjadi 2, yaitu kegunaan teoritis dan kegunaan praktis. Penelitian ini diharapkan memberi kegunaan sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini secara teoritis diharapkan memberikan sumbangan pemikiran yang berguna dalam pengemangan bidang keilmuan hukum khususnya di bidang pertambangan yang terus berkembang sesuai kebutuhan dan aspirasi masyarakat.
 - b. Memberikan sumbangan ilmiah dalam ilmu hukum yakni membandingkan undang-undang pertambangan yang baru dengan undang-undang pertambangan yang lama dari sisi penyelenggaraan otonomi daerah.
 - c. Melengkapi khazanah kajian yang berkaitan dengan ilmu Hukum Tata Negara.
2. Kegunaan praktis
 - a. Bagi pemerintah, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan pertimbangan kepada pejabat berwenang untuk membuat

peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan agar tidak menguntungkan salah satu pihak dan merugikan pihak lain karena suatu undang-undang dibuat untuk kebaikan bersama demi negara yang sejahtera dan makmur.

- b. Bagi pelaku usaha pertambangan, dengan adanya perubahan undang-undang, pelaku usaha pertambangan tidak perlu mendapatkan konsesi dari pemerintah daerah, hal tersebut memudahkan akses untuk melakukan eksplorasi. Penelitian ini diharapkan menjadi pertimbangan ketika melakukan penambangan tidak melihat dari segi materi, namun juga harus memperhatikan bahwa kegiatan eksplorasi juga berpotensi besar merusak lingkungan
- c. Bagi masyarakat, diharapkan dapat menambah informasi, pengetahuan, serta wawasan dalam hukum pertambangan. Agar dapat bersuara ketika pelaku usaha pertambangan tidak memenuhi peraturan-peraturan yang berlaku.
- d. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini diharapkan menjadi pijakan dan referensi pada penelitian-penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan peranan Organisasi Masyarakat Gerakan Pemuda (GP) Ansor terhadap Advokasi pertambangan di masa mendatang serta menjadi bahan kajian lebih lanjut.

E. Penegasan Istilah

Dalam memudahkan dan memahami judul serta terhindar dari adanya kesalahpahaman dalam menafsirkan judul, maka penulis memberikan penegasan istilah sebagai berikut:

1. Peranan

Pengertian peran menurut Soerjono Soekanto, yaitu aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. Peran merupakan aspek yang dinamis dari kedudukan (status). Apabila seorang yang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka dia menjalankan suatu peran.⁴ Sedangkan kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilakukan oleh setiap orang dalam menjalankan kehidupannya. Dalam kamus bahasa Indonesia juga dijelaskan bahwa peran adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam suatu peristiwa.⁵

2. Organisasi Kemasyarakatan (Ormas)

Pasal 1 Ayat (1) UU No. 17 Tahun 2013 menyebutkan organisasi kemasyarakatan yang selanjutnya disebut ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan

⁵ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Peran*, (Jakarta: Rajawali Press, 2002), hlm. 212-213.

tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila⁶.

3. Gerakan Pemuda (GP) Ansor

Gerakan Pemuda Ansor atau disingkat GP Ansor adalah salah satu badan semi otonom Nadhlatul Ulama yang bergerak di bidang kepemudaan dan kemasyarakatan.

4. Advokasi

Advokasi diartikan sebagai sebuah tindakan yang menjurus kepada pembelaan, dukungan maupun bentuk rekomendasi berupa dukungan aktif yang bertujuan untuk mempengaruhi opini publik dengan maksud mengubah kebijakan publik

5. Pertambangan

Menurut UU No.3 Tahun 2020 yang dimaksud dengan pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan, dan penjualan, serta kegiatan pascatambang⁷.

⁶ UU No.17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Pasal 1 Ayat (1)

⁷ UU No.3 Tahun 2020 Tentang Mineral dan Batubara pasal 1 Ayat (1)

6. Siyasah Dusturiyah

Siyasah Dusturiyah adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di kalangan masyarakat. Oleh karena itu, dalam *fiqih siyasah dusturiyah* biasanya hanya membahas perundang-undangan yang dituntut oleh *al-ikhwal* kenegaraan dari segi kesesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan menurut realisasi kemaslahatan umat.⁸

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan skripsi berisi tentang urutan-urutan yang sistematis terkait dengan pembahasan yang ada pada suatu karya ilmiah (skripsi). Agar memudahkan penulisan penelitian ini, pembahasan akan disusun secara sistematis, dan tiap-tiap sub secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut :

a. Bagian Awal

Pada bagian ini berisi meliputi halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, motto, persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, daftar lampiran, transliterasi, dan abstrak.

b. Bagian Utama

Pada bagian utama (inti) terdiri dari 5 bab yang mencakup sebagai berikut :

⁸ Djazuli A, *Fiqih Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah* (Jakarta: Kencana, 2004), hal. 30-31.

BAB I, merupakan pendahuluan, berisikan dasar pemikiran yang mencerminkan isi seluruh penelitian yaitu konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah, dan sistematika pembahasan.

BAB II, membahas tentang kajian teori/ telaah pustaka, dan penelitian terdahulu.

BAB III, membahas tentang metode penelitian yang meliputi Jenis Penelitian, Lokasi penelitian, Kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, teknik pengecekan keabsahan data, dan tahapan-tahapan penelitian.

BAB IV, membahas tentang paparan data dan temuan-temuan penelitian.

BAB V, berisi pembahasan, yang dilakukan berdasarkan temuan penelitian.

BAB VI, Penutup yang berisikan kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan uraian peneliti mengenai hal-hal yang dapat disimpulkan sesuai dengan pembahasan serta analisa yang telah dirumuskan pada bab-bab sebelumnya. Sedangkan saran berupa rekomendasi kepada pihak-pihak berdsangkutan sesuai dengan hasil kesimpulan yang telah diuraikan sebelumnya.

c. Bagian Akhir

Bagian ini terdiri dari daftar rujukan, lampiran-lampiran, surat, dan daftar riwayat hidup.